



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 634 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMAHTAMBA
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/17-Des/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022.

2. Surat Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/020-Des/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/394/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

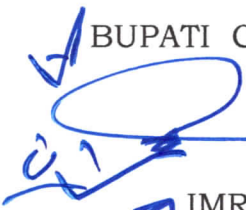
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahtamba kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON, 

IMRON

- TEMBUSAN :
- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Camat Panguragan;
 - 3. Yth. Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

22

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lemahtamba kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

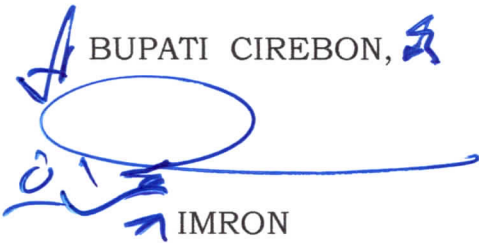
NOMOR : 141.2/Kep. 634 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIHANTO TABRONI	Cirebon 16-10-1979	Laki-laki / Pakt C	RT 01 RW 01	Perdagangan
2	M. ZAENAL ARIFIN	Cirebon 10-09-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 05 RW 03	Wiraswasta
3	EKA SAPUTRA	Cirebon 22-05-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 04 RW 02	Wiraswasta
4	JAYADI	Cirebon 03-08-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 02 RW 01	Wiraswasta
5	AHZI NUR ROHMAN	Cirebon 20-09-1995	Laki-laki/ S.1	RT 01 RW 01	Wiraswasta
6	SANIMAN	Cirebon 04-10-1972	Laki-laki/ Paket C	RT 02 RW 01	Wiraswasta
7	INDRA RAHAYU	Cirebon 27-07-1988	Laki-laki / SLTA	RT 07 RW 04	Wiraswasta
8	ALIFAH	Cirebon 10-10-1990	Perempuan/ S.1	RT 15 RW 08	Mengurus Rumah Tangga
9	ABDUROHIM	Cirebon 30-12-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 01	Wiraswasta

BUPATI CIREBON, 
IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	

PARAF KOORDINASI RESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.634 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	RIHANTO TABRONI	Cirebon 16-10-1979	Laki-laki / Pakt C	RT 01 RW 01	Perdagangan
2	M. ZAENAL ARIFIN	Cirebon 10-09-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 05 RW 03	Wiraswasta
3	EKA SAPUTRA	Cirebon 22-05-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 04 RW 02	Wiraswasta
4	JAYADI	Cirebon 03-08-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 02 RW 01	Wiraswasta
5	AHZI NUR ROHMAN	Cirebon 20-09-1995	Laki-laki/ S.1	RT 01 RW 01	Wiraswasta
6	SANIMAN	Cirebon 04-10-1972	Laki-laki/ Paket C	RT 02 RW 01	Wiraswasta
7	INDRA RAHAYU	Cirebon 27-07-1988	Laki-laki / SLTA	RT 07 RW 04	Wiraswasta
8	ALIFAH	Cirebon 10-10-1990	Perempuan/ S.1	RT 15 RW 08	Mengurus Rumah Tangga
9	ABDUROHIM	Cirebon 30-12-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 01	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 1111 - AdPemDes
Tanggal : 09 November 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/034-BPD/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 - b. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/393/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022;
- b. Surat Kuwu Lemahtamba Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/020-Des/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- c. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/394/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.